

**Kesadaran Historis (Empat Dasar Pemikiran) Teologi Islam dalam
Pandangan Hassan Hanafi**

Mardinal Tarigan¹, Rahmadani Br Sembiring², Rizekuna³

¹²³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

mardinaltarigan@uinsu.ac.id¹, rahmadanibrsembiring27@gmail.com²,

rizekuna21@gmail.com³

ABSTRACT

The science of monotheism is the most fundamental thing for all Muslims. This is because monotheism plays an important role in human life. However, at this time monotheism, which was once strongly believed by all the people of the prophet Muhammad, has brought stagnation to Islamic thought influenced by scholars who still base their beliefs on classical Islamic theology. The purpose of this study is to discuss the formulation of the concept of monotheism initiated by Hassan Hanafi. The method used is the character study method with a qualitative type by raising one of the Islamic thinkers. In making this journal, researchers used the first method used to analyze the thoughts of figures who aims to explain the results of his thoughts objectively. The second method is used as a tool or medium to analyze the data he has obtained, Hassan Hanafi also tries to formulate his concept of monotheism so as not to exclude monotheism from the problems of life. The Qur'an as the basis of awareness must first ensure the purity of the text. Which can be seen through historical stories from the time of the previous prophets to the present. A person who compiles books on the Qur'an must be responsible for the originality of writing the words of Revelation as the story was revealed directly to the prophet Muhammad through the angel Gabriel.

Keywords: Hassan Hanafi, historical intelligence, theology

ABSTRAK

Ilmu tauhid adalah hal yang paling fundamental bagi seluruh umat Islam. hal ini dikarenakan tauhid sangat berperan penting dalam kehidupan umat manusia. Akan tetapi saat ini tauhid yang dulunya sanagat di yakinin oleh seluruh umat nabi Muhammad yang telah membawa kejumudan pemikiran Islam yang di pengaruhi oleh para ulama yang masih mendasarkan kayakinan kepada ilmu teologi Islam klasik. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk membahasa tentang formulasi konsep ketauhidan yang di gagas oleh Hassa Hanafi, Adapun metode yang digunakan adalah metode studi tokoh dengan jeniskualitatif dengandengan mengangkat salah satu pemikir Islam.dalam pembuatan jurnal ini peneliti menggunakan metode pertama di gunakan untuk menganalisis pemikiran tokoh yang bertujuan menjelaskan hasil pemikiran pemikiran nya secara objektif .Metode kedua digunakan sebagai alata atau saranah untuk menganalisis data-data yang telah di perolehnya, Hassan Hanafi juga berusaha merumuskan konsep tauhidnya untuk tidak menyampingkan tauhid dari permasalahan dari kehidupan. Al-Qur'an sebagai dasar kesadaran yang pertama haruslah dipastikan kemurnian teksnya. Yang dapat di lihat melalui cerita historis dari zaman nabi terdahulu hingga sekarang.Seorang yang membukukan Al-Qur'an harus bertanggung jawab terhadap keorisinalitas penulisan kalam-kalam Wahyu sebagaimana kisah yang diturunkan secara langsung kepada nabi Muhammad melalui malaikat Jibril.

Kata Kunci: Hassan Hanafi, kecerdasan historis, teologi

PENDAHULUAN

Penjelasan dalam tauhid Islam ketuhanan adalah suatu teori pembahasan yang sangat penting dikarenakan dengan mempelajari tauhid umat Islam dapat mengetahui pribadinya sendiri dan keyakinannya. Dibalik itu konsep mengenai kehidupan dunia, nilai-nilai, dan ilmu pengetahuan dalam Islam menjadi tolak ukur dalam melihat sesuatu apakah hal tersebut benar atau benar dari suatu kepercayaan dari seseorang tersebut yang pastinya sangat berkaitan dengan keselamatannya di dunia maupun di akhirat (Afrizal, 2018).

Lalu di dalam Islam mempelajari berbagai konsep ketuhanan yang sering disebut dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang akidah-akidah keagamaan yang didapat dari dalil-dalil yang jelas. Tauhid sudah menjadi tujuan utama para nabi dan ulama untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT.

Hadirnya agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupan manusia merupakan suatu konsep baru, ajaran baru, dan gerakan baru dalam membebaskan manusia dari zaman kebodohan. Dalam ilmu sosiologis Islam hadir membawa gerakan perubahan yang merubah secara menyeluruh dan membawa banyak perubahan yang berpengaruh dalam perkembangan kehidupan umat manusia (Jurdi, 2010).

Pernyataan tersebut telah membawa umat manusia lebih meyakini bahwa agama Islam tidak hanya berada dalam aspek spiritual namun Islam juga mengubah pemikiran manusia menjadi lebih berkorelasi dengan suatu ajaran sosial dan lain sebagainya terhadap persoalan kehidupan manusia dengan begitu tujuan Islam yaitu tentang kemanusiaan, lalu Islam memiliki nilai-nilai yang memihak kepada orang yang tertindas dan lemah (Jurdi, 2010).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode studi tokoh dengan jenis kualitatif dengan mengangkat salah satu pemikir Islam. Dalam pembuatan jurnal ini peneliti menggunakan metode pertama digunakan untuk menganalisis pemikiran tokoh yang bertujuan menjelaskan hasil pemikiran pemikirannya secara objektif.

Metode kedua digunakan sebagai alat atau saranah untuk menganalisis data-data yang telah diperolehnya, kemudian peneliti juga menetapkan pembahasannya yang paling fundamental dan sedang hangat diperbincangkan. Oleh karena itu, Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah inventarisasi data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan. (darmaksana,2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran historis merupakan kesadaran seorang pembawa warta (perawi) yang bertugas menjamin validitas teks-teks wahyu dalam sejarah. Adapun metode-metode periwayatan ada dua macam yaitu: pertama, metode Transferensi tertulis (an-naql al-maktub) dan yang kedua, metode transferensi oral (an-naql asy-syafahi). Melalui jalan metode transferensi tertulis datanglah Al-Qur'an dan melalui jalan metode oral di transferensikan lah sunnah

Biografi Hassan Hanafi

Hassan Hanafi dilahirkan pada 14 Februari 1935 di Kairo, Mesir. Ia adalah anak yang cerdas sedari kecil, dapat dilihat bahwa ia mampu menghafal Al-Qur'an pada saat usianya masih menginjak 5 tahun. Madrasah Sulaiman Ghawisy adalah sebuah madrasah yang menjadi tempat Hanafi menuntut ilmu pada pendidikan pertamanya, dan melanjutkan sekolah menengah di Khalil Agha. Serta melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di Universitas Kairo (M. Yunan Yusuf)

Hasan Hanafi lahir di keluarga yang taat pada agama. Sehingga pada saat ia memasuki usia remaja, ia memutuskan bergabung dengan Ikhwanul muslimin. Yang bermula pada saat Hanafi duduk di bangku sekolah menengah atas ia melihat dengan sendirinya bahwa pasukan tentara dari Inggris melumatkan banyak para pejuang agama di kota Terusan Suez. Karena insiden tersebutlah ia mengukuhkan dirinya untuk membantu para syuhada dengan berpartisipasi membuat rancangan perubahan yang telah ia cetuskan pada akhir tahun 1940-an, yang di mana ia tertarik dengan pemikiran Sayyid Qutb yang membahas mengenai prinsip keadilan dalam agama Islam (al-Din wa al- Tsuruh Fi Misra 1952- 1981).

Hassan Hanafi menginginkan Universitas Starbon, Prancis untuk melanjutkan pendidikannya, karena universitas tersebut merupakan universitas yang sangat baik dalam bidang berfikir (Yogyakarta: disertasi Uin Suka, 2017).

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Prancis, ia ditunjuk sebagai ketua jurusan filsafat di universitas Kairo. Karena ia adalah orang yang cerdas sehingga banyak orang-orang mempercayai bahwa Hanafi mampu mengemban hal tersebut.

Ia memiliki banyak karya-karya yang diciptakannya sebagai seorang yang ahli dalam berfikir. Dan salah satu karya beliau yang terkenal adalah sebuah karya tulis ketika ia belajar di Prancis dengan judul Essai sur la Methode d'Exegese Esai tentang Metode Penafsiran (Muhammad Anis Mashduqi 2005).

Empat Dasar Pemikiran Hassan Hanafi

Al-Qur'an sebagai dasar kesadaran yang pertama haruslah dipastikan kemurnian teksnya. Yang dapat dilihat melalui cerita historis dari zaman nabi terdahulu hingga sekarang. Seorang yang membukukan Al-Qur'an harus bertanggung jawab terhadap keorisinalitas penulisan kalam-kalam Wahyu sebagaimana kisah yang diturunkan secara langsung kepada nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Tidak boleh ditemukan teks yang tidak orisinal, karena jika begitu maka hal tersebut dapat mencelakakan orang pada suatu kesalahan atau bahkan penyimpangan (Terj, Jajat, Firdaus, 2003) Jika pernyataan tersebut dilakukan maka Al-Qur'an diyakini sebagai teks yang telah diuji kemurniannya. Sehingga Al-Qur'an dianggap sebagai teks asli yang sempurna dan utuh. Serta teks tersebut ditulis secara verbatim (Hermeneutik, Terj. Jajat Firdaus 2003). yang berarti teks Al-Qur'an tidak boleh berubah lafaznya.

Dasar kedua adalah sunnah, Sunnah menurut terminologis adalah sabda, perbuatan, ketentuan, ketetapan, sifat yang dilakukan ketika Rasulullah sebelum wafat maupun sesudah wafat. Dan Sunnah juga merupakan makna yang hampir sama maknanya dengan hadis. (Al a'zhami, 1992: 1) Sehingga antara sunnah dan hadis

hampir menyerupai. Walaupun demikian, makna sunnah lebih luas daripada hadis, karena sunnah juga dapat dilakukan atau ditetapkan oleh para sahabat.

Sunnah berfungsi sebagai pelengkap suatu hukum yang telah ditetapkan dalam al-qur'an. Apabila jika tidak menemukan sebuah jawaban di al-qur'an, maka Sunnah atau hadis dapat menjadi landasan suatu hukum tersebut. Seperti halnya, mengenai perintah haji dan shalat. Perintah tersebut hanya ditetapkan hukumnya saja, namun tidak dijelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan perintah tersebut. Dengan demikian, maka sunnah dan hadist dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu ketetapan. (Barkatullah dan Prasetyo2006 :13)

Dasar yang ketiga adalah ijma'. Secara etimologi ijma' memiliki arti keinginan. Dalam hal ini, Hasan Hanafi beranggapan bahwa ijma' adalah suatu hipotesis yang berdasarkan kesepakatan dengan para ulama, sehingga ijma' tidak dikatakan sebagai ketetapan hukum yang tertulis (Hanafi,2005: 100).

Ijma'terbagi menjadi dua, ijma' yang pertama bersifat umum. Yang dimana kesepakatan ini tidak terbatas zaman dan kedudukannya. Ijma' yang kedua bersifat khusus, yakni suatu ketetapan atas kesepakatan bersama yang memiliki keterbatasan khusus pada suatu waktu jika ada pemicu yang baru(Hanafi,2005 : 203)

Dasar yang ke empat adalah ijtihad. Secara lughah ijtihad memiliki arti upaya mengerahkan segala kemampuan untuk melakukan suatu hal yang dianggap tidak mudah. Sedangkan secara istilah adalah mengutarakan isi pemikiran mengenai suatu hukum yang terdapat dalam Islam yang diwujudkan oleh spekulasi sendiri (A.Hanafi,Pengantar dan Sejarah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang,1995) h. 162).

Dengan penjelasan tersebut terdapat beberapa ketentuan dalam ijtihad, yakni

1. Ijtihad diterapkan untuk menetapkan suatu hukum dari suatu permasalahan yang belum ada berkenaan dengan permasalahan tersebut.
2. Ijtihad dilangsungkan oleh para ulama-ulama yang sudah dianggap sebagai mujtahid (Al- Juzani Muhammad 1998) Ijtihad menjadi suatu ketetapan untuk menentukan hukum syar'i yang dapat digunakan secara luas, baik itu dalam bidang keagamaan, bidang tasawuf, filsafat, bahkan politik.

Pemikiran Teologi Islam Hasan Hanafi

Teologi identik dengan kepercayaan atau iman yang dianut oleh manusia. Dan tauhid acap kali dimaknai hanya tentang sebuah keesaan saja, sehingga banyak dari manusia menganggap bahwa tauhid hanya sebatas pengakuan bahwa adanya Tuhan. Akan hal itu menjadikan manusia sering kali lalai dalam mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. (Hanafi, 2003a).

Hanafi membuahakan sebuah teori baru mengenai teologi Islam, yang di mana konsep teologi bukan hanya sekadar kepercayaan keagamaan, tetapi teologi juga menyongsong sebagai ilmu yang membahas tentang kesosialan. Dengan demikian Hassan Hanafi menginginkan teologi dapat diterapkan umat pada kehidupan sehari-hari. Hal tersebut menjadikan Hanafi merubah argumennya terhadap pembelajaran menuju perbuatan, dari sang pencipta mengarah kepada yang diciptakan. Hasan Hanafi memberikan dua pemaparan dengan hal yang berkaitan dengan teologi (Hanafi, Agama, Ideologi dan Pembangunan, h.408) Pemaparan yang pertama

membahas kisah yang telah terjadi dimasa lampau dan berdampak pada kehidupan. Pemaparan yang kedua membahas suatu hal yang mencerminkan kepercayaan generasi yang diwariskan oleh leluhur.

Dengan adanya teologi budaya-budaya yang sudah ada sejak lama tidak harus dihapuskan. Karena tidak ada sesuatu yang dapat berdiri dengan sendiri sekalipun itu adalah keinginan yang timbul dari diri sendiri, serta teologi pun berfungsi sebagai suatu pemikiran yang dapat membebaskan hal yang selama ini tidak dibebaskan (Ibidi) Dan tauhid adalah ajaran inti yang diyakini oleh umat Islam. Tauhid juga adalah sebuah ajaran yang harus dibangkitkan, Karen Hanafi beranggapan bahwa dengan bangkitnya semangat ketauhidan maka dapat pula membangkitkan peradaban Islam. Berbicara mengenai konsep ketuhanan Hanafi beranggapan bahwa tuhan adalah zat yang mampu berdiri sendiri, dan tuhan memiliki sifat yang mustahil baginya sehingga ia juga memiliki keutuhanNya. Serta memiliki sifat yang wajib ada padaNya seperti wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lilhawadisi dan lainnya

KESIMPULAN

Kesadaran historis itu adalah kondisi kejiwaan yang menunjukkan tingkat penghayatan pada makna dan hakikat sejarah pada masa kini dan bagi masa yang akan datang, menyadari dasar pokok bagi berfungsinya makna sejarah dalam proses Pendidikan. Dengan adanya teologi budaya-budaya yang sudah ada sejak lama tidak harus dihapuskan. Karena tidak ada sesuatu yang dapat berdiri dengan sendiri sekalipun itu adalah keinginan yang timbul dari diri sendiri, serta teologi pun berfungsi sebagai suatu pemikiran yang dapat membebaskan hal yang selama ini tidak dibebaskan Dan tauhid adalah ajaran inti yang diyakini oleh umat Islam. Tauhid juga adalah sebuah ajaran yang harus dibangkitkan,

DAFTAR PUSTAKA

- Barkatullah, Abdul Halim., dan Teguh Prasetyo. (2006). Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang. Pustaka Pelajar.
- Hanafi, A. (1995). Pengantar dan Sejarah Hukum Islam. Bulan Bintang).
- Hanafi, Hassan. (1991). Dialog Agama, dan Resolusi, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Hanafi, Hassan. (1984). Pandangan Agama tentang Tanah, suatu pendekatan Islam, dalam prisma. h.39.
- Hanafi, Hassan. (2005). Min an-Nash ila al- Waqi', Kairo: Markas Al -Kitab Li an-Nasyr
- Hanafi. (n.d.). Al -din wa Al -Tsauroh Fi Misra 1952-1981, VII, Mesir: Maktabah Madbuli.
- Hanafi. (n.d.). Dialog Agama dan Resolusi terj. Tim Pustaka Firdaus. Pustaka Firdaus.
- Hasan, Al - Jizani Muhammad Ibn Husyan Ibn. (1998). Mua'lim Ushul Fiqh 'inda Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Riyadi: Dar Ibn al-Jauzy.
- Hassan Hanafi, (2003). Liberasiasi, Revolusi, Hermeneutik, Terj. Jajat Firdaus, Yogyakarta Prisma,
- Masduqhi, Muhammad Anis, (2017). Arah Baru Epistemologi Hukum Islam: Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Abid al-Jabiri dan Hassan Hanafi, Yogyakarta: disertasi Uin Suka.
- Muhammad Mustafa Al - A'zami. (1992). Dirasat Fi al- Hadis an-Nabawi wa Tarikh Tadwinih, Beirut: Al- Maktab al- Islami ,
- Shimogaki, Kazuo. (2012). Kiri Islam. [Terj. M. Imam Aziz dan M. Jadul Maula]. Yogyakarta: LkiS.